



A. Latar Belakang

Islam sangat menganjurkan perkawinan karena perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Selain itu, perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena perkawinan tidak hanya menyangkut kedua

mempelai pria dan wanita saja, akan tetapi juga menyangkut pihak keluarga
mempelai masing-masing. Di dalam perkawinan itu



sendiri, mahar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkawinan, yaitu pemberian seorang suami kepada isterinya baik sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib.¹

Dikalangan masyarakat Islam Bugis Kecamatan Taneteriattang Kabupaten Bone, terdapat beberapa tradisi dalam perkawinan yaitu :

Madduta (Peminangan). *Madduta* merupakan bagian dari tradisi pra-perkawinan masyarakat Bugis. Biasanya pihak perempuan melakukan pertemuan (musyawarah) atau *massita-sita* dengankeluarganya terkait perihal adanya lamaran dari pihak laki-laki. Ketika pihak keluarga si perempuan tersebut sudah setuju untuk melanjutkan pembicaraannya, maka utusan dari pihak laki-laki tersebut langsung menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu meminang si perempuan atau mengutusan dari pihak laki-laki datang untuk memperjelas maksud kedatangannya.

Pada acara *madduta*, pihak keluarga perempuan mengundang keluarga terdekatnya, utamanya keluarga yang pernah diundang *massita-sita* secara tidak resmi, serta orang-orang yang dianggap bisa mempertimbangkan hal-hal pinangan. Pada waktu peminangan, keluarga perempuan berkumpul di rumah orang tua atau wali perempuan. Beberapa orang tua berpakaian adat resmi/lengkap. Demikian pula rombongan pihak laki-laki atau orang-orang yang menjadi utusan pihak laki-laki juga berpakaian adat resmi, seperti tuan rumah.

Mattampa (Mengundang). Telah membudaya pada masyarakat Bugis Bone, ketika akan *mappabbotting* (mengawinkan) baik anak perempuannya maupun anak laki-lakinya, terlebih dahulu memberikan informasi/undangan kepada kerabat yang terdekat, teman dan keluarga besar kedua belah pihak untuk memeriahkan pesta perkawinan anaknya. *Mattampa* atau mengundang dalam budaya perkawinan

¹ Alhamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Armar, 1985), h. 100.

masyarakat Bugis Bone dipandang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh karena di samping dimaksudkan untuk mempersaksikan kepada kerabat, keluarga dan sahabat, juga dimaksudkan untuk mempersaksikan bahwa perkawinan yang dilangsungkan adalah perkawinan yang sesuai dengan adat dan untuk menghindari pandangan negatif dari masyarakat. Dikatakan demikian karena perkawinan yang dilangsungkan tanpa mengundang biasanya perkawinan yang berlangsung secara tidak normal atau terdapat keaiban secara adat dalam perkawinannya, misalnya kawin hamil (*mappatampu*), kawin lari (*silariang*), dan lain-lain.

Tudang Penni. Sebelum acara akad nikah dan *mappabotting* (perkawinan) dilangsungkan, terlebih dahulu dilaksanakan pra-pesta, yang disebut *tudang penni*. Istilah *tudang penni* hanya khusus digunakan untuk pra-pesta perkawinan, tidak untuk baca do'a, kenduri, syukuran, dan sebagainya. Dengan demikian *tudang penni* adalah duduk bermusyawarah di malam hari bersama dengan para sesepuh dan tokoh adat/agama.²

Seperti yang tertulis di awal tadi, bahwa selain adanya pemberian uang mahar (*sompa*) kepada calon mempelai wanita dalam suatu pernikahan, dikenal pula adanya tradisi pemberi *doi menre* (uang belanja) sebagai uang tebusan dalam tradisi pernikahan masyarakat Islam Bugis. Selain itu, tradisi pemberian *doi menre* ini dijadikan sebagai syarat utama yang mengikat bagi berlangsung atau tidaknya pelaksanaan perkawinan adat Bugis di daerah Bone. Tradisi ini dinilai sangat memberatkan dan mengabaikan batas kemampuan dari segi ekonomi seseorang. Sehingga banyak sekali keluhan-keluhan dalam pelaksanaan perkawinan bagi pihak laki-laki, yang pada akhirnya dapat memicu terjadi penyelewengan dan kejahatan serta ketidakbahagiaan dalam mengarungi bahtera pernikahan. Seolah-olah bahwa yang halal lebih sukar dari pada yang haram.

²Faisal, "Makna dan Simbolis Dalam Upacara Adat *Mappacci* Pada Masyarakat Bugis," *Boletin Triwulan Bosara (Media Informasi Sejarah dan Budaya Sulsel)*, 13 (1999), h. 22.

Oleh karena itu, tradisi pemberi *doi menre* di kalangan masyarakat Islam Bugis Bone sangat menarik untuk diteliti dalam upaya memahami tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *doi menre* dalam perkawinan adat Bugis Kecamatan Taneteriattang Kabupaten Bone yang pada hakekatnya ada gejala yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka, penulis sengaja menyusun penelitian ini dengan judul : ***Tradisi Doi Menre dalam Proses Peminangan di Kalangan Masyarakat Bugis Kec. Taneteriattang Kab. Bone Perspektif Fiqih.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan *doi menre* dalam tradisi masyarakat Bugis?
2. Bagaimana tinjauan fiqih dalam proses penyerahan *doi menre*?
3. Mengapa terdapat tradisi *doi menre*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan hakikat *doi menre* dalam tradisi masyarakat Bugis.
2. Untuk menjelaskan tinjauan fiqih serta nilai-nilai dan etika sosial dalam tradisi *doi menre*.
3. Untuk menjelaskan kajian epistemologi dari tradisi *doi menre*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki sekurang-kurangnya tiga kegunaan, sebagai berikut :

1. Sebagai kontribusi di bidang akademik. Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan untuk memperkaya khasanah perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya kajian tentang tradisi *doi menre* di kalangan masyarakat Bugis Bone.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan kajian bagi para peneliti selanjutnya agar budaya tetap lestari dan untuk meningkatkan kualitas penelitian yang lebih objektif.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kata pokok yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini. Diantaranya adalah :

Tradisi adalah kebiasaan yang diturunkan dari nenek moyang yang dijalankan oleh masyarakat.³

Doi Menre' merupakan biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangka pelaksanaan pesta pernikahan tersebut.⁴

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan dengan penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan, yang meliputi beberapa keterangan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah sebagai penjelasan tentang timbulnya ide dan dasar pijakan penelitian ini, rumusan masalah sebagai fokus penelitian agar penulis memiliki arah yang jelas dan matang dalam pembahasan selanjutnya, tujuan penelitian dimaksudkan

³Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Reality Publisher, 2008), h. 645.

⁴Asmat Riady Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat dalam Masyarakat Bugis Bone*, (Bone: Dewan Kebudayaan & Pariwisata, 2007), h. 16.

untuk menjelaskan hasil yang akan dicapai terhadap rumusan masalah yang telah disusun, manfaat penelitian digunakan untuk memaparkan kontribusi penelitian ini guna pengembangan teori/praktek, dan pendidikan, juga menjelaskan kegunaan dan manfaat penelitian ini bagi masyarakat, lalu definisi operasional untuk lebih mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan kajian teori yang memuat beberapa konsep-konsep yuridis sebagai landasan kajian yang meliputi: penelitian terdahulu untuk mengetahui rumah kajian dalam pembahasan ini. Pengertian tradisi secara umum, tradisi suku Bugis yang berisi tentang sistem kerja adat istiadat masyarakat Bugis dalam kesehariannya. Kaidah fiqih yang memuat tentang kaidah fiqih kelima, hubungan *al-adah* dan *al-urf* serta kedudukannya dalam penetapan hukum. Khitbah atau peminangan yang berisi: macam-macam khitbah, wanita yang haram dipinang, hukum melihat pinangan dan akibat pembatalan pinangan.

BAB III : Merupakan metode penelitian yang memuat tentang: paradigma penelitian, jenis penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, pendekatan penelitian merupakan alat untuk memandu metode pengumpulan data dan menganalisis material data, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasilkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas serta mengantarkan peneliti pada bab berikutnya.

BAB IV : Setelah data diperoleh dan diolah dengan menggunakan lima tahapan, maka pada bab ini disajikan dalam bentuk mendeskripsikan tentang Tradisi *Doi Menre* di Kalangan Masyarakat Bugis Kecamatan Taneteriattang Kabupaten Bone

Perspektif Fiqih. Sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat dan tidak diragukan lagi. Adapun hal-hal yang terkait dengan itu meliputi: filosofi tradisimasyarakat Bugis Bone, pelaksanaan peminangan dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis, prosesi pemberian *Doi Menre*, tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Doi Menre*.

BAB V : Merupakan bab terakhir atau penutup dalam penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian secara keseluruhan, sehingga dari kesimpulan ini dapat memberikan pengertian secara singkat, padat dan jelas bagi para pembaca. Meskipun dalam kesimpulan ini diambil sebagian poin dari inti permasalahan yang ada pada judul tersebut, akan tetapi maksud dari permasalahan itu bisa terkumpul dalam kesimpulan ini yang nantinya memberikan kesan tersendiri bagi para pembaca. Demikianlah hasil dari sistematika ini, mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman yang luas mengenai judul yang diangkat.